



**KONSEP PENDIDIKAN FIKIH KELUARGA BERBASIS MAQASHID AS-SYARI'AH  
DALAM PERSPEKTIF KITAB AL-JAWANIB AT-TARBAWIYAH FI USHUL AL-FIQH  
AL-ISLAMIY KARYA MUSHTHOFA DIEB AL-BUGHO**

**<sup>1</sup>Lukmanul Hakim, <sup>2</sup>M. Quzwini, <sup>3</sup>Khalilurrahman**

<sup>1 2 3</sup>Institut Agama Islam Darussalam Martapura

**Abstrak**

*Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Dewasa ini banyak terjadi masalah dalam pendidikan, terutama pendidikan keluarga seperti kurangnya perhatian orang tua, prahara dalam rumah tangga yang disebabkan kurangnya literasi dalam berumah tangga, dan belum adanya model pendidikan keluarga yang ideal yang menuntut perumusan konsep pendidikan keluarga yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsep pendidikan fikih keluarga berbasis maqashid as-syari'ah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan jenis kepustakaan. Data dikumpulkan melalui penelaahan kritis terhadap literatur, dengan sumber primer dari bab Maqashid As-Syari'ah dalam Kitab Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy. Analisis data dilakukan dengan metode Content Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendidikan fikih keluarga berbasis maqashid as-syari'ah mengintegrasikan hukum, etika, dan norma keluarga berdasar maqashid as-syari'ah, konsep mencakup pembentukan fondasi keimanan dan tujuan hidup, penanaman akhlak dan tanggung jawab, pengelolaan harta, pengembangan intelektual, dan metode implementasi nilai. Keberhasilan konsep dipengaruhi oleh peran pendidik, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta faktor metode yang tepat.*

**Kata kunci:** Fikih, Konsep, Pendidikan

**Abstract**

*Islam has comprehensive and detailed teachings on family matters. However, contemporary educational issues, such as a lack of parental attention, domestic turmoil due to poor literacy in marriage, and the absence of an ideal family education model, demand the formulation of a comprehensive concept for family education. This research aims to describe the concept of Fiqh Family Education based on Maqashid As-Syari'ah and to identify the factors that influence it. The research method employed is Library Research. Data was collected through a critical review of literature, with the primary source being the Maqashid As-Syari'ah chapter in the book Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy. Data analysis was conducted using the Content Analysis method. The results indicate that the Fiqh Family Education concept, based on Maqashid As-Syari'ah, integrates family law, ethics, and norms. The concept covers the shaping of faith and life's purpose, instilling noble character and responsibility, wealth management, intellectual development, and methods for value implementation. The successful application of this concept is influenced by the role of the educator, the support of the family and community environment, and the appropriate methodological factors.*

**Keywords:** *Concept, Education, Fikih*

## PENDAHULUAN

Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Ada puluhan ayat Al-Qur'an dan ratusan hadis Nabi saw. yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan keluarga, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian besar pada penataan keluarga.<sup>1</sup> Kewajiban menjaga diri dan keluarga dari api neraka sebagaimana tertuang dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 dan pentingnya kasih sayang dalam keluarga seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21, menunjukkan bahwa keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting.

Hadis secara eksplisit menyoroti pendidikan dalam keluarga, seperti anjuran mendisiplinkan anak untuk salat,<sup>2</sup> dan pentingnya mengajarkan adab yang baik.<sup>3</sup> Pentingnya peran orang tua ini juga ditegaskan oleh berbagai undang-undang di Indonesia, seperti Undang-undang No. 52 tahun 2009, Undang-undang No. 1 tahun 1947, dan Undang-undang No. 35 tahun 2014, yang menyatakan kewajiban orang tua dalam memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Namun, pada kenyataannya, banyak terjadi masalah dalam pendidikan keluarga, seperti kurangnya perhatian orang tua yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang pada anak.<sup>4</sup>

Pendidikan dalam keluarga belum sepenuhnya dilaksanakan secara utuh, dan sering kali hanya berjalan berdasarkan pengalaman atau konsep pendidikan yang ada masih belum cukup ideal.<sup>5</sup> Pendidikan dalam keluarga memainkan peran kunci dalam mempengaruhi keharmonisan dan keutuhan sebuah rumah tangga, kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Islam dapat membahayakan stabilitas keluarga, oleh karena itu, penting bagi setiap kepala rumah tangga untuk memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Islam guna menjaga keutuhan keluarga mereka.<sup>6</sup> Dari permasalahan yang sudah disebutkan, penelitian ini hadir dengan pendekatan yang menitikberatkan pada pendidikan fikih keluarga yang

---

<sup>1</sup> Cholil Nafis, *Fikih Keluarga (menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), Cet. 4, hlm. 6.

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Ra'uf al-Manawi, *Fayd Al-Qadir Syarh Al-Jami As-Shaghir*, juz V (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018), Cet. 6, hlm. 631.

<sup>3</sup> Manshur Ali Nashif, *At-Taj Al-Jami' lil Ushul fi Ahadits Ar-Rasul*, Juz V, (Beirut: Darl El-Fikr, 2008), hlm. 8.

<sup>4</sup> Nur Hayati, "Konsep Pendidikan Keluarga dalam Islam (Studi Analisis Kitab *Tarbiyah Al-Aulad fi Al-Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan). *Menara Tebuireng: Jurnal Ilmi-Ilmu Keislaman*, Vol. 16 No. 1, 2020, hlm. 3

<sup>5</sup> Suriadi, Mursidin, Kamil, Adnan, "Pendidikan Agama dalam Keluarga". *Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 15 No. 1, Juli 2019, hlm. 90.

<sup>6</sup> Muhammad Zulkarnain Mubhar, Radina, "Aspek Keluarga Sakinah Dalam Bidang Pendidikan". *Al-Ilmi Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, Vol. 4, No 2, 2024, hlm. 85-86

berbasis *maqashid as-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) yang bertujuan merealisasikan keluarga yang baik menurut *syari'at*.

Kitab *Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy* karya Mushtofa Dieb al-Bugho sebagai rujukan utama dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan konsep pendidikan fikih keluarga berbasis *maqashid as-syari'ah* dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Konsep ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk membangun keluarga yang harmonis sesuai ajaran Islam dengan mengintegrasikan hukum, etika, dan norma keluarga berdasarkan lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka. Data dikumpulkan melalui penelaahan kritis terhadap literatur, dengan sumber primer dari bab *Maqashid As-Syari'ah* dalam kitab *Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *Content Analysis*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Konsep

Konsep bisa dimaknakan sebagai sebuah rancangan, definisi tentang konsep sendiri ada berbagai macam, konsep dalam kamus bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai rancangan atau ide.<sup>7</sup>

### B. Pengertian Fikih Keluarga

Fikih keluarga adalah istilah baru dalam dunia literatur fikih kontemporer, sebagian menyamakannya dengan *ahwal asy-syakhsyiyah* atau *ahkam al-usrah*. Fikih keluarga menurut Muhammad Umar Al-Haji adalah ilmu yang mengatur setiap hal yang punya hubungan dengan perihal keluarga seperti pernikahan, nafakah, hak asuh, talak, nasab, perwalian.<sup>8</sup>

Amira Abdul Aziz Abdu az-Zhair mendefinisikan "Fikih keluarga adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam satu keluarga seperti nikah, nafakah, dan sebagainya".<sup>9</sup> Menurut Sami Jalal Hussein Fikih

---

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 748

<sup>8</sup> Muhammad Umar al-Haji, *Fiqh Al-'Ailah*, (Suriah: Darl Adhwa Al-Bayan, 2011), Cet. 1, hlm. 9.

<sup>9</sup> Amira Abdul Aziz Abdu az-Zhair, "Case Indication And Its Relationship To The Deliberative, Rooting And Applied To The Jurisprudence Of The Family", *Majallah Al-Buhuts Al-Fiqhiyyah wa Al-Qanuniyyah*, Vol. 35, No. 41, April 2023, hlm. 2263.

keluarga adalah hukum-hukum yang secara khusus membahas dan mengatur perihal keluarga seperti pernikahan, talak, wasiat, waris, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Achmad Fathoni mendefinisikan Fikih keluarga adalah ilmu yang membahas hukum atau aturan yang mengatur kehidupan keluarga dari awal pembentukan keluarga sampai dengan berakhirnya keluarga, juga membahas tentang bagaimana cara sebuah keluarga mempertahankan keutuhan rumah tangga demi mencapai keluarga yang bahagia.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan fikih keluarga tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan aturan hukum yang mengatur pernikahan, talak, nafkah, dan warisan sebagaimana lazimnya dalam literatur fikih klasik. Lebih dari itu, fikih keluarga perlu dipandang sebagai sistem nilai yang integral, yang berfungsi membentuk struktur sosial Islam dari keluarga, keluarga bukan hanya menjadi wadah berjalannya ketentuan syariat secara legalistik, tetapi juga medan pendidikan moral, spiritual, dan sosial.

### C. Konsep Pendidikan Fikih Keluarga Berbasis *Maqashid As-Syari'ah* dalam Perspektif *Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*

#### 1. Pembentukan Fondasi Keimanan dan Tujuan Hidup.

Kitab *Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy* menyatakan setiap muslim harus mempunyai tujuan hidup yang jelas,<sup>12</sup> tujuan hidup yang hakiki dari seorang muslim adalah mengabdikan kepada Allah. Pengabdian kepada Tuhan dimulai dari akidah yang baik, al-Bugho menyatakan pendidik wajib menanamkan prinsip keimanan kepada Allah SWT dalam diri individu sejak usia dini. Hal ini bertujuan agar mereka tumbuh besar dengan mencintai Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, dan rajin membaca Al-Qur'an.<sup>13</sup>

Pembentukan fondasi keimanan dan tujuan hidup dapat dimulai dari tahap pra-pernikahan, yaitu memilih pasangan hidup yang berlandaskan kualitas agama dan akhlak yang baik.

#### 2. Penanaman Akhlak dan Tanggung Jawab

Mushthofa Dieb al-Bugho dalam *Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyah* menyatakan seorang muslim harus didik untuk berakhlak mulia agar dapat mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat, serta didik untuk menjauhi perbuatan tercela dan hal-hal yang dapat merusak martabatnya.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Sami Jalal Hussein, Ismail Ababaker Ali, "Family jurisprudence and its role in the legislative treatment of domestic violence in the Kurdistan Region", *International Journal of Humanities dan Social Sciences*, Vol . 19, No. 19, Maret 2021, hlm. 4.

<sup>11</sup> Achmad Fathoni, "Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia". *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021, hlm. 260-261.

<sup>12</sup> Mushthofa Dieb al-Bugho, *Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Yordan: 'Alam Al-Kutub Al-Hadits, 2006), hlm. 279.

<sup>13</sup> Mushthofa Dieb al-Bugho, *Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*....,hlm. 281

<sup>14</sup> Mushthofa Dieb al-Bugho, *Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*....,hlm. 285

*Mushthofa Dieb al-Bugho dalam Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyah* juga menyatakan Seorang Muslim bertanggung jawab atas setiap perkataan dan perbuatannya, jika baik, balasannya baik, dan jika buruk, balasannya buruk, karena balasan sesuai dengan jenis perbuatan.<sup>15</sup>

### 3. Pengelolaan Harta dan Ekonomi yang Bertanggung Jawab

Al-Qur'an mengajarkan untuk tidak bersifat boros dalam penggunaan harta, juga mengajarkan untuk tidak menggunakannya dalam kemaksiatan. Kitab *Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyah* memberikan panduan kepada seorang muslim untuk mencari rezeki dengan giat dan sesuai syariat.<sup>16</sup>

### 4. Pengembangan Intelektual

Keluarga adalah tempat belajar pertama seseorang, pengetahuan yang diperoleh seseorang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh keluarga dimana dia tinggal, *Mushthofa Dieb al-Bugho dalam Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyah* menyatakan pendidikan harus dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kapasitas seseorang.<sup>17</sup>

### 5. Metode Implementasi Nilai-Nilai Berbasis *Maqashid As-Syari'ah*

Pendidikan memerlukan sebuah metode yang tepat dalam realisasinya, konsep pendidikan fikih keluarga berbasis *maqashid as-syar'ah* sebagai sebuah konsep tidak hanya terbatas pada penyusunan konsep semata, akan tetapi juga dirancang untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang berlandaskan *maqashid as-syari'ah*, diantara metode yang dapat digunakan dalam implementasi nilai-nilai tersebut adalah metode keteladanan, metode nasihat, dan metode pembiasaan.

#### a. Metode Keteladanan

*Mushthofa Dieb al-Bugho dalam Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyah* menyatakan seorang muslim harus berakhlak mulia dalam kehidupan dan bersikap positif, jujur, dan amanah dalam berinteraksi dengan orang lain, hal tersebut dilakukan agar seseorang dapat menjadi teladan yang baik untuk generasi yang akan datang.<sup>18</sup>

#### b. Metode Nasihat

*Mushthofa Dieb al-Bugho dalam Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyah* menyatakan pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu membentuk peserta didik memiliki pemahaman yang luas, pemikiran yang kritis, dan hati yang bersih.<sup>19</sup> Dari pemaparan al-Bugho dapat dipahami, penggunaan metode nasihat dalam pendidikan tidak

<sup>15</sup> *Mushthofa Dieb al-Bugho, Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyah*, hlm. 283

<sup>16</sup> *Mushthofa Dieb al-Bugho, Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyah*, hlm. 284

<sup>17</sup> *Mushthofa Dieb al-Bugho, Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyah*, hlm. 280

<sup>18</sup> *Mushthofa Dieb al-Bugho, Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyah*, hlm. 284-

<sup>19</sup> *Mushthofa Dieb al-Bugho, Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyah*, hlm. 282.

terbatas pada transfer informasi saja, akan tetapi mampu berdampak pada perkembangan akal dan ruhani seseorang, dalam konteks pendidikan fikih keluarga, penerapan metode nasihat dalam keluarga mendukung *hifz ad-din* dan *hifz al-aql* melalui pemberian penjelasan tentang konsep-konsep dasar akidah, rukun iman, dan rukun Islam serta langkah-langkah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

#### c. Metode Pembiasaan

Mushtofa Dieb al-Bugho dalam *Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy* menyatakan pendidikan mengajarkan muslim untuk terbiasa bersikap adil, berbuat baik, dan kerja sama untuk terciptanya kebaikan secara menyeluruh, menumbuhkan sikap saling percaya satu sama lain, dan mencegah terjadinya egoisme.<sup>20</sup> Dari pemaparan al-Bugho, dapat dipahami bahwa penggunaan metode pembiasaan dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan seseorang.

### D. Faktor yang Mempengaruhi Konsep Pendidikan Fikih Keluarga Berbasis *Maqashid As-Syari'ah*

#### 1. Faktor Pendidik

Peran pendidik dalam pendidikan sangatlah besar dan strategis, corak dan kualitas pendidikan, secara umum dapat diukur dengan melihat kualitas para pendidiknya. Pendidik tidak saja bertugas mentransfer ilmu, tetapi yang lebih penting dari itu adalah mentransfer pengetahuan sekaligus nilai-nilai, dan yang terpenting adalah nilai ajaran Islam.<sup>21</sup>

#### 2. Faktor Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Keluarga merupakan tempat pendidikan paling awal dan yang memberikan warna dominan bagi anak.<sup>22</sup>

Faktor lingkungan masyarakat juga mempunyai pengaruh terhadap seseorang, lingkungan masyarakat sekitar sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang, sebab dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan di mana dia itu berada.<sup>23</sup>

#### 3. Faktor Metode

<sup>20</sup> Mushtofa Dieb al-Bugho, *Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*..., hlm. 279.

<sup>21</sup> Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam (Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat)*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2009), Cet. 1, hlm. 42-43

<sup>22</sup> Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam (Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat)*....., hlm. 123.

<sup>23</sup> Arnita Niroha Halawa, Dety Mulyanti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Mutu Instansi Pendidikan dan Pembelajaran", *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, Vol. 2, No. 2 Mei 2023, hlm. 61

Faktor metode secara umum mempunyai pengaruh dalam pendidikan,<sup>24</sup> metode dalam dunia pendidikan mempunyai kedudukan sangat penting dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tanpa metode, materi pelajaran tidak akan dapat diproses secara efisien dan efektif oleh peserta didik.<sup>25</sup>

#### E. Analisis Konsep dan Faktor

##### 1. Analisis Konsep Pendidikan Fikih Keluarga Berbasis *Maqashid As-Syari'ah*

###### a. Pembentukan Fondasi Keimanan dan Tujuan Hidup

Konsep pembentukan keimanan dan tujuan hidup berupaya merealisasikan *hifz ad-din* dan mendukung *hifz al-aql*. Tujuan pendidikan fikih tidak sebatas pemahaman hukum, melainkan pembentukan jiwa yang bertauhid dan berorientasi akhirat. Keunikan konsep ini terletak pada penekanan bahwa fondasi keimanan dimulai sejak tahap pemilihan pasangan dan dilanjutkan dengan pendidikan akidah dini yang membentuk pemikiran yang jernih dan terarah. Konsep ini relevan sebagai pedoman untuk membentuk keluarga muslim yang kokoh di era modern.

###### b. Penanaman Akhlak dan Tanggung Jawab

Konsep penanaman akhlak dan tanggung jawab berupaya merealisasikan *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan berkontribusi pada *hifz an-nasl*. Akhlak mulia berfungsi sebagai benteng spiritual dan mental yang melindungi jiwa dari kerusakan. Penekanan pada tanggung jawab sosial menjadikan keluarga sebagai miniatur masyarakat yang mampu menghasilkan nilai-nilai kebaikan. Konsep ini menyediakan solusi terhadap krisis moral dan tanggung jawab sosial dengan membekali anggota keluarga dengan kesadaran moral dan etika sosial yang kuat.

###### c. Pengelolaan Harta dan Ekonomi yang Bertanggung Jawab

Konsep ini merealisasikan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) dan *hifz ad-din*. Analisis menunjukkan bahwa *hifz al-mal* mencakup pemeliharaan integritas moral harta itu sendiri, mulai dari perolehan yang halal (sebagai ibadah) hingga penggunaannya. Konsep ini menggabungkan prinsip pencarian rezeki yang giat dan halal dengan pencegahan pemborosan, membekali keluarga dengan prinsip *syar'i* untuk mencapai kemandirian finansial yang berkah di tengah tantangan global.

###### d. Pengembangan Intelektual

Konsep ini merealisasikan *hifz al-aql* (pemeliharaan akal) dan secara tersirat *hifz an-nasl*. Al-Bughho menekankan pendidikan harus adaptif terhadap tahapan psikologis dan biologis, yang bermanifestasi pada urgensi pengajaran fikih spesifik, seperti tentang batasan aurat, etika pergaulan,

---

<sup>24</sup> Azwar Iskandar, Nasrul, Iskandar, "Pengaruh Ragam Metode Pembelajaran Terhadap Capaian Prestasi Belajar", *Jurnal Imiah Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 4, No. 2, Juli 2020, hlm. 203.

<sup>25</sup> Juliwansyah, Rusydi AM, Charles, "Dasar Memilih Metode Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, Vol. 1, No. 2 2022, hlm. 179.

dan hukum haid bagi perempuan. Pengetahuan ini penting untuk menjaga kehormatan diri, kesehatan reproduksi, dan kemurnian keturunan, menjadikannya bentuk perlindungan moral dan pelestarian keturunan.

e. Metode Implementasi Nilai-Nilai Berbasis Maqashid As-Syari'ah

Metode Keteladanan, Nasihat, dan Pembiasaan berfungsi sebagai upaya yang menjamin tercapainya seluruh dimensi maqashid as-syari'ah. Keteladanan mendukung hifz ad-din dan hifz an-nafs. Nasihat yang menyentuh akal dan ruhani menguatkan hifz ad-din dan mengembangkan hifz al-aql, serta krusial untuk hifz al-mal dan hifz an-nasl. Pembiasaan adab berdampak positif pada hifz an-nafs. Ketiga metode ini memastikan bahwa pengetahuan fikih diserap, diterapkan, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Konsep Pendidikan Fikih Keluarga Berbasis *Maqashid As-Syari'ah*.

a. Faktor Pendidik

Faktor pendidik ini sangat strategis dan menentukan keberhasilan seluruh tujuan *maqashid as-syari'ah*. Kualitas keimanan dan integritas pendidik memengaruhi pembentukan fondasi keimanan anak (hifz ad-din), penanaman akhlak (hifz an-nafs), dan pengelolaan harta (hifz al-mal). Keterbatasan ilmu dan inkonsistensi orang tua menjadi tantangan yang dapat membatasi wawasan dan melemahkan upaya penanaman nilai spiritual.

b. Faktor Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Keluarga merupakan tempat pendidikan paling awal dan dominan. Lingkungan masyarakat yang religius berfungsi sebagai arena pengujian nilai. Lingkungan yang positif akan mendukung tercapainya semua maqashid (misalnya, hifz ad-din melalui praktik keagamaan), sedangkan pengaruh media dan budaya negatif berpotensi menjadi ancaman. Hal ini menekankan perlunya menciptakan suasana keluarga yang etis.

c. Faktor Metode

Faktor metode memegang kedudukan sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Tanpa metode yang tepat, materi fikih tidak akan dapat diproses secara efektif. Faktor ini menunjukkan pentingnya melatih orang tua tentang berbagai cara mendidik, karena kemampuan pendidik dalam memberi nasihat yang menyentuh, membangun kebiasaan baik, dan menjadi contoh inspiratif adalah kunci keberhasilan penyerapan nilai ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep pendidikan fikih keluarga berbasis maqashid as-syari'ah dalam perspektif kitab *Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyah*

mempunyai lima sub konsep yaitu pembentukan fondasi keimanan dan tujuan hidup, penanaman akhlak dan tanggung jawab, pengelolaan harta dan ekonomi yang bertanggung jawab, pengembangan intelektual, dan metode implementasi nilai-nilai berbasis *maqashid as-syari'ah*. Adapun faktor yang mempengaruhi konsep pendidikan fikih keluarga berbasis *maqashid as-syari'ah* adalah faktor pendidik, faktor lingkungan keluarga dan masyarakat, dan faktor metode.

Penelitian ini berfokus pada aspek teoritis konseptual dari kitab Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk membandingkan konsep ini dengan model pendidikan keluarga lainnya dalam Islam atau bahkan dengan model pendidikan keluarga modern, untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta keunggulan dan tantangannya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Al-Bugho, Mushtofa Dieb., *Al-Jawanib At-Tarbawiyah fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Yordan: 'Alam Al-Kutub Al-Hadits, 2006).
- Al-Haji, Muhammad Umar, *Fiqh Al-'Ailah*, (Suriah: Darl Adhwa Al-Bayan, 2011), Cet. 1.
- Al-Manawi, Muhammad Abdul Ra'uf, *Fayd Al-Qadir Syarh Al-Jami As-Shaghir*, Juz V, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018) . Cet. 6.
- Az-Zhair, Amira Abdul Aziz Abdu, "Case Indication And Its Relationship To The Deliberative, Rooting And Applied To The Jurisprudence Of The Family", *Majallah Al-Buhuts Al-Fiqhiyyah wa Al-Qanuniyyah*, Vol. 35, No. 41, April 2023.
- Fathoni, Achmad. "Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia". *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021.
- Halawa, Arnita Niroha, Dety Mulyanti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Mutu Instansi Pendidikan dan Pembelajaran", *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, Vol. 2, No. 2 Mei 2023.
- Hayati, Nur. "Konsep Pendidikan Keluarga dalam Islam (Studi Analisis Kitab *Tarbiyah Al-Aulad fi Al-Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan). *Menara Tebuireng: Jurnal Ilmi-Ilmu Keislaman*, Vol. 16 No. 1, 2020.
- Hussein, Sami Jalal, Ismail Ababaker Ali, "Family jurisprudence and its role in the legislative treatment of domestic violence in the Kurdistan Region", *Internatioal Journal of Humanities dan Social Sciences*, Vol . 19, No. 19, Maret 2021.
- Iskandar, Azwar, Nasrul, Iskandar, "Pengaruh Ragam Metode Pembelajaran Terhadap Capaian Prestasi Belajar", *Jurnal Imiah Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 4, No. 2, Juli 2020.

- Juliwansyah, Rusydi AM, Charles, "Dasar Memilih Metode Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, Vol. 1, No. 2 2022
- Mubhar, Muhammad Zulkarnain. Radina. "Aspek Keluarga Sakinah Dalam Bidang Pendidikan". *Al-Ilmi Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, Vol. 4, No 2, 2024.
- Nafis, Cholil, *Fikih Keluarga (menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), Cet. 4.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Roqib, Moh.. *Ilmu Pendidikan Islam (Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat)*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2009), Cet. 1
- Suriadi. Mursidin. Kamil. Adnan. "Pendidikan Agama dalam Keluarga". *Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 15 No. 01, Juli 2019.